



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengintegrasian Sistem Manajemen Informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibangun sistem aplikasi yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, berdayaguna, berhasilguna dan akuntabel, perlu dilakukan penyusunan Sistem Manajemen Informasi yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Mr

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi adalah suatu sistem informasi yang melibatkan berbagai unit dan memiliki keterkaitan antar sub-sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh, satu atau lebih sistem yang lainnya.
8. Aplikasi adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna yang secara arsitektur teknis dapat dibagikan penggunaannya karena kesamaan kebutuhan fitur fungsionalitas.
9. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola usulan rencana kegiatan pembangunan daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Sistem pengelolaan keuangan daerah adalah sistem yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Sistem penganggaran yang selanjutnya disebut *e-budgeting* adalah sistem yang bertujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), revisi, dan Perubahan APBD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan SIPPD dan sistem standarisasi harga barang dan jasa yang selanjutnya disebut *e-shb*.
14. Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut SHB adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
15. Sistem Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut *e-shb* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu.
16. Sistem Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut *e-project planning* adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan cara pemaketan pekerjaan, penjadwalan serapan anggaran, target realisasi fisik dan keuangan, dan revisi pemaketan yang terintegrasi dengan *e-budgeting*.
17. Sistem Kontrak yang selanjutnya disebut *e-delivery* adalah sistem yang menjamin proses pembuatan kontrak dan kelengkapan dokumen pencairan keuangan berjalan dengan baik, meliputi lelang, pengadaan langsung, pemberian langsung,

swakelola instansi pemerintah lain, SPK perorangan, Addendum tambah kurang dan perubahan waktu yang terintegrasi dengan *e-project planning*.

18. Sistem Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut *e-penatausahaan* adalah sistem yang dipakai dalam proses penatausahaan keuangan sampai dengan akuntansi yang terintegrasi dengan *e-project planning* dan sistem pengendalian yang selanjutnya disebut *e-controlling*.
19. Sistem Pengendalian yang selanjutnya disebut *e-controlling* adalah sistem pengendalian kegiatan yang di dalamnya termasuk program komputer berbasis *web* untuk memfasilitasi pengumpulan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan permasalahannya yang terintegrasi dengan *e-project planning* dan *e-penatausahaan*.
20. Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah Online yang selanjutnya disebut *PAD-Online* adalah sistem informasi yang menyajikan data target dan realisasi penerimaan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah lainnya dikelola Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan Daerah.
21. Sistem Informasi dan Manajemen Aset Daerah yang selanjutnya disingkat SIM-Aset adalah Sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi dengan laporan standart akuntansi pemerintah dan terkoneksi diseluruh Perangkat Daerah yang mengelola aset Daerah.
22. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah yang terpisah, dan setiap saat dapat dilakukan konsolidasi data keseluruhan secara otomatis.
23. Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut *e-kinerja* adalah aplikasi kinerja pegawai yang mengatur tentang sasaran kerja pegawai, presensi *online*, dan hukuman disiplin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman atau kerangka kerja yang mengatur dan mengelola keseluruhan aplikasi Sistem Manajemen Informasi sumber daya Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kebijakan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah ini bertujuan:

- a. mengintegrasikan seluruh aplikasi Sistem Manajemen Informasi sumber daya Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang makin cepat, transparan, berdayaguna, berhasilguna dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kebijakan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah ini digunakan sebagai prinsip dan panduan bagi setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam :

- a. perencanaan,

h

- b. pengelolaan, dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Daerah meliputi :

- a. Regulasi Manajemen Sistem Aplikasi disesuaikan dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Peraturan Perundangan Terbaru.
- b. Kelembagaan yang menangani Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh lembaga tersendiri dibawah Perangkat Daerah yang membidangi Teknologi Informasi.
- c. Sumber Daya Manusia yang mengelola dan mengembangkan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Teknologi Informasi.
- d. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah diintegrasikan pada Data Center.
- e. Pengembangan Sistem Aplikasi dengan mengintegrasikan Sistem Manajemen Informasi yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten atau Kota.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penanggung Jawab

Pasal 6

Penanggung jawab dari masing-masing sistem aplikasi adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab sistem aplikasi SIPPD adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah.
- b. Penanggung jawab sistem aplikasi *e-budgeting* adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.
- c. Penanggung jawab sistem aplikasi *e-shb* adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi standarisasi harga barang daerah.
- d. Penanggung jawab sistem aplikasi *e-project planning* adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan daerah.
- e. Penanggung jawab sistem aplikasi *e-delivery* adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan daerah.
- f. Penanggung jawab sistem aplikasi *e-penatausahaan* adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.
- g. Penanggung jawab sistem aplikasi *e-controlling* adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan daerah.
- h. Penanggung jawab sistem aplikasi *PAD-online* adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.



- i. Penanggung jawab sistem aplikasi *SIM-Aset* adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah.
- j. Penanggung jawab sistem aplikasi SIMPEG dan *e-kinerja* adalah Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 7

Guna kelancaran pelaksanaan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Alur Penggunaan Aplikasi

Pasal 8

- a. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi *e-budgeting* terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi *e-shb* terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- c. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi *e-project planning* terlampir pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- d. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi *e-delivery* terlampir pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- e. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi *e-penatausahaan* terlampir pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- f. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi *e-controlling* terlampir pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- g. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi *PAD-online* terlampir pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- h. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi *SIM-Aset* terlampir pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- i. Gambaran alur penggunaan sistem aplikasi SIMPEG dan *e-kinerja* terlampir pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem manajemen informasi terintegrasi dilaksanakan secara terpadu oleh tim yang dibentuk Gubernur.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dari masing-masing sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan masing-masing sistem aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENETUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 89